



KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 414/001/I/ 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DANA DESA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa khusus pada tanggal 29 Desember 2024 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2024 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Gogik tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);

5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);

6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);

7. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);

8. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2023 Nomor 01);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan setempat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Musyawarah Desa khusus adalah Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT-DANA DESA

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa 2024 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penanganan kemiskinan Ekstrem berupa :
 - a. Bantuan langsung Tunai Desa (BLT Desa)
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) yakni :
 - a. Kehilangan mata pencaharian
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - e. Masuk data P3KE

Pasal 3

- (1) Data P3KE dari Baperrida merupakan data utama sebagai acuan penetapan KPM Penerima BLT. ,
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Alokasi anggaran dari APB Desa yang digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Keluarga Penerima Manfaat yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa yang diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima BLT-Dana Desa di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan telah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gogik.

Ditetapkan di : Gogik
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Desa Gogik



Diundangkan di : Gogik
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Sekretaris Desa Gogik



ALIS ARIFA RAHMAN

BERITA DESA GOGIK TAHUN 2024 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 414/001/I/ 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	
1	AHMAD SAIFUL YUSUF	L	3322181602870001	WIRASWASTA	RT 002 RW 001	
2	ROHMANAH	P	3322184811500002	WIRASWASTA	RT 003 RW 001	
3	SARMI	P	3322186010640002	BURUH HARIAN	RT 004 RW 001	
4	SLAMET	L	3322180101500024	PETANI/PEKEBUN	RT 006 RW 001	
5	SUYONO	L	3322180101540016	BURUH HARIAN	RT 007 RW 001	
6	REZLYLISA ENGGAR PRAMUDITA	L	3322186804030002	KARYAWAN	RT 001 RW 002	
7	MUSTIPAN	L	3322181201740004	WIRASWASTA	RT 001 RW 002	
8	SARDIMAN	L	3322181604650001	BURUH TANI	RT 003 RW 002	
9	ROMDHON	L	3322183112700018	BURUH HARIAN	RT 004 RW 002	
10	RUSIYADI	L	3322182105490004	BURUH HARIAN	RT 006 RW 002	

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO